



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan Amuntai Nomor W19.PAS15.PK.01.05.07-1458 tanggal 29
Desember 2020 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Para
Anak:

Anak I

Nama lengkap : Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur /tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Nopember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama lengkap : Muhammad Hasbi alias Icong bin Anwar;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur /tanggal lahir : 15 Tahun / 05 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai Nomor
W19.PAS15.PK.01.05.07-1458 tanggal 29 Desember 2020 Kesepakatan Diversi
telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara terhadap perkara
atas nama Anak I Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani, dan Anak II Muhammad
Hasbi alias Icong bin Anwar harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg jo. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara atas nama Anak I Muhammad Alwi alias Awi bin Suriani, dan Anak II Muhammad Hasbi alias Icong bin Anwar;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/ Orangtua/ Wali.

Ditetapkan di Tanjung;

Pada tanggal 29 Desember 2020;

Hakim

Rimang K. Rizal, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pen.Div/2020/PN Tjg jo. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)